



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU SOPANG
KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BAKAR

KABUPATEN PASAR
KEPUTRAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

AGCS MUHAT 502 SIONOM

DISCUSSION

WATERGASOMPHMACI WATERGASOMPHMACI

PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA PADA KHORUSAN BATU SOPANG

KARUBA ON PAR KUTUB BAHANNAN CHIRKURU DAV WARR

QUBBERUK PROVINSEI KALIMANTAN TIMUR SELATAN BUTAI DAN WARR

BUKALIN KAPALAN PASIR TAHUN 2014

KUTUB KEMISI BAKHILAN GILIM KADUPATAN BALUR

Eintrag in Verzeichnis der Wahlberechtigten
Gemeinde der Wahlbezirk, Wahlbezirk der Wahl
Adress: (angegebene Personen können den Wahlbezirk
2022 (einstufige Wahlbezirk) der Wahlbezirk
Gemeinde der Wahlbezirk der Wahlbezirk der Wahlbezirk
Eintrag in Verzeichnis der Wahlberechtigten

1. Die Wahl der Wahl-Bürger-Kommissionen findet am 1. März 1904 statt.

[illegible]

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 97/PP.04.2-BA/6401/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pamilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUPAT DA WAKIL KABUPATEN PASIR PAKSI
2024

Menyampaikan dan mengemukakan hasil-hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2024 dan menyampaikan laporan keuangan
tahunan 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Pasir Paksi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
transparansi, saya menyampaikan laporan ini
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pasir Paksi sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan transparansi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
transparansi, saya menyampaikan laporan ini
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pasir Paksi sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan transparansi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
transparansi, saya menyampaikan laporan ini
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pasir Paksi sebagai bentuk pertanggungjawaban
dan transparansi.

Ditandatangani di Tana Paser
Tana Paser, 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASIR PAKSI

AMAR ROSIDI

Sebelum sesuai dengan ketentuan
SEKRETARIAT
KABUPATEN PASIR PAKSI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Zayuk Novita Fasha	Perempuan	Batu Sopang	Samurangau
2	Riska Sari Apriliyani	Perempuan	Batu Sopang	Samurangau
3	Sumiati	Perempuan	Batu Sopang	Samurangau
4	Milayani	Perempuan	Batu Sopang	Busui
5	Fanny Yuniarti Sabar	Perempuan	Batu Sopang	Busui
6	Mifthahul Chair	Perempuan	Batu Sopang	Busui
7	Elly Yulinar	Perempuan	Batu Sopang	Batu Kajang
8	Tasmiah	Perempuan	Batu Sopang	Batu Kajang
9	Supri Widiyanti	Perempuan	Batu Sopang	Batu Kajang
10	Dewi Yuliani	Perempuan	Batu Sopang	Legai
11	Nina Eriyani	Perempuan	Batu Sopang	Legai
12	Siti Sukayah	Perempuan	Batu Sopang	Legai
13	Ely Krisnawati	Perempuan	Batu Sopang	Sungai Terik
14	Susi Wulandari	Perempuan	Batu Sopang	Sungai Terik
15	Mita Iriyani	Perempuan	Batu Sopang	Sungai Terik
16	Natalia	Perempuan	Batu Sopang	Kasungai
17	Sumiati	Perempuan	Batu Sopang	Kasungai
18	Siti Norbayah	Perempuan	Batu Sopang	Kasungai
19	Dedy Sopian Hariadi	Laki-laki	Batu Sopang	Songka
20	Robiyatul	Perempuan	Batu Sopang	Songka
21	Bonewati	Perempuan	Batu Sopang	Songka
22	Azis Saleh	Laki-laki	Batu Sopang	Rantau Buta
23	Supriansyah	Perempuan	Batu Sopang	Rantau Buta

24	Nani Aulia	Perempuan	Batu Sopang	Rantau Buta
25	Harnon	Laki-laki	Batu Sopang	Rantau Layung
26	Nor Hana	Perempuan	Batu Sopang	Rantau Layung
27	Heriansyah	Perempuan	Batu Sopang	Rantau Layung

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

24	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
25	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
26	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
27	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten

Dispersed of Tami Passer
 Pada tanggal 25 Mei 2024

RITUA KOMISI PERLINDUNG UMUM
 KABUPATEN PASER

td.
 ALYAR KORDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PERLINDUNG UMUM KABUPATEN PASER
 Jl. Jendral Sudirman No. 100, Samarinda, Kalimantan Timur

